KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN DI SIDANG PENGADILAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SYAHRAL KHAIRI HAFIS
03.940.176

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008

UPT PERPUSTAKAAN

No.Reg.29/PK IV/II/2008

KEDUDUKAN VISUM et REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN DI SIDANG PENGADILAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

(SYAHRAL KHAIRI HAFIS, 03 940 176, Fakultas Hukum Universsitas Andalas Program Ekstensi, 68 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Dalam mengungkapkan suatu kebenaran serta terang dan jelasnya suatu perkara didepan sidang pengadilan, bidang ilmu hukum juga tidak terlepas dari peran serta ilmu lain yang dapat mendukung sistem peradilan di Indonesia, Tak terkecuali bidang ilmu kedokteran yang juga ikut andil dalam bidang ilmu hukum. Bentuk dari peran ilmu kedokteran terhadap ilmu hukum berupa *Visum et Repertum*, namun dalam pelaksanaan praktek kedokteran yang berhubungan langsung dengan bidang hukum ini menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Bahwa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan pihak rumah sakit hanya berlaku satu kali dalam pemeriksaan untuk kepentingan peradilan tapi justru harus ditolak sendiri oleh hakim pada saat persidangan berlangsung. Andaikan dilakukan kembali *Visum et Repertum* ulang maka bisa saja terjadi rekayasa dalam pemeriksaan yang pada akhirnya tidak dapat mengungkapkan kebenaran dan terangnya suatu perkara. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dan Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang bertujuan untuk : (a) mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian di sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, (b) mengetahui kendala-kendala yang ditemui dokter dalam pembuatan *Visum et Repertum* untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, (c) mengetahui alasan-alasan hakim menolak *Visum et Repertum* sebagai alat bukti di sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, (d) mengetahui keterangan dokter sebagai saksi ahli di sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi pembahasan yaitu deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan *Visum et Repertum* untuk kepentingan peradilan sangat berperan dalam hal pembuktian, *Visum et Repertum* dijadikan sebagai bukti pendukung dan pertimbangan bagi hakim dari sebuah proses hasil pemeriksaan yang dilakukan kedokteran kehakiman, Adapun sistem pembuktian yang digunakan tehadap kedudukan *Visum et Repertum* ini dipengadilan adalah sistem pembuktian negatif. Keterangan yang diberikan dokter dipersidangan tentang *Visum et Repertum* sebagai proses pembuktian haruslah : Relefan dan material, tidak ada sanggahan atau keberatan baik terhadap ahli maupun keterangannya, Penalaran yang digunakan haruslah memenuhi aturan kesahihan dan reliabilitas ilmiah. Untuk pelaksanaan dan pengadaan Visum et Repertum dirumah sakit masing-masing klinik atau instalasi diharapkan adanya koordinasi yang jelas, dan mencoba memberikan pemahaman atau sosoialisasi yang jelas kepada masyarakat akan pentingnya Visum et Repertum sebagai alat bukti peradilan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah kenyataan bahwa masyarakat menghendaki agar setiap orang yang bersalah harus di pidana, sementara yang tidak bersalah harus dibebaskan. Logika yang demikian adalah benar adanya, baik berdasarkan yuridis konstitusional maupun berlandaskan akal sehat manusia. Namun jika ditelaah lebih lanjut, untuk mewujudkan kebenaran dirasakan kurang memadai. Apalagi jika yang menjadi objeknya adalah tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan seseorang, hingga menyebabkan matinya seseorang.

Jika demikian halnya, maka jelas hukum akan mengalami kesulitan dalam mengusut kasus-kasus tersebut dengan pertimbangan barang bukti yang tidak kuat dan telah berubah. Sehingga untuk memproses secara hukum tidak menutup kemungkinan bahwa keadilan menjadi suatu yang tidak mungkin didapatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu dokumen yang dapat menceritakan tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan juga matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang dimaksud adalah "*Visum et Repertum*".

Perlu diketahui bahwa *Visum et Repertum* dibuat dan dibutuhkan adalah dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pemakai atau yang membutuhkan *Visum et Repertum* adalah perangkat penegak hukum yang dalam pembuatannya dibatasi pada pihak penyidik sebagai instansi utama yang memerlukan *Visum et*

Repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Pengadaan *Visum et Repertum* tidak selamanya berjalan dengan mulus bahkan tidak jarang banyak mengalami hambatan-hambatan khususnya di daerah dimana ada ahli serta jauh dari pusat pendidikan yang memiliki fasilitas pada hal pelaksanaan *Visum et Repertum* ini sangat begitu penting dan dibutuhkan. Dengan demikian bila mana pengadaan *Visum et Repertum* tidak dimungkinkan maka segala prosedur yang menyangkut masalah administratif dan yuridis harus dipenuhi karena pihak penyidik tidak begitu saja menghentikan proses penyidikan.[1]

Dokter yang berperan ganda yakni sebagai saksi dan sebagai ahli dapat membantu dan memberikan keterangan secara lisan maupun tulisan, bagi dokter maupun penyidik yang penting adalah isi dari bantuan tersebut dan tidak semata-mata berdasarkan bentuknya. Dokter harus tahu apa yang dibutuhkan penyidik agar dapat membuktikan kebenaran materil dari suatu peristiwa tindak pidana.

Dalam KUHP dan KUHAP kita tidak menemukan apa yang menjadi arti "*Visum et Repertum*". Walaupun demikian, jika kita amati pengertian *Visum et Repertum* oleh Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah serta menggunakan pengetahuan atas apa yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan korban atau benda lain, guna kepentingan yustisi (*pro yustisia*). Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ilmu kedokteran kehakiman yaitu

---

1 Dr. Abdul Mun'im Idries. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, 1989, hal. 11

Visum et Repertum berarti yang dilihat dan ditemukan[2]. Sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan. Tujuan hukum hukum acara pidana adalah mencari kebenaran sejati atau kebenaran materil.

Namun apakah pelaksanaan *Visum et Repertum* di sidang pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara pidana, dan bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian di sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat masalah tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

" KEDUDUKAN VISUM et REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang) "

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian di Sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ?
2. Apakah Kendala-kendala Yang Ditemui Dokter Dalam Pembuatan *Visum et Repertum* Untuk Kepentingan Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ?

---

[2] A. Gumilang, *KRIMINALISTIK Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung 1991, hal. 53

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian di sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah salah satu alat bukti pendukung dari keterangan saksi yang bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materil dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, dan *Visum et Repertum* bisa menentukan hubungan antara perbuatan dengan akibat perbuatan. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang sah dikeluarkan oleh dokter bagian forensik sifatnya adalah tidak mengikat terhadap putusan hakim dipersidangan. Namun tidak tertutup juga kemungkinan bagi hakim bahwa dokter yang melakukan *Visum et Repertum* dapat dipanggil sewaktu-waktu apabila keterangan dokter yang sudah ada dalam surat *Visum et Repertum* dapat meragukan hakim atas pemeriksaan yang dilakukan dokter.
2. Dokter dalam membuat *Visum et Repertum* juga banyak menemui kendala-kendala, yaitu : (1) Data atau identitas korban (hidup / mati), (2) Izin atau persetujuan dari pihak keluarga untuk dapat dilakukan *Visum et Repertum*, (3) Kurangnya koordinasi antara pihak penyidik (kepolisian / jaksa) dengan pihak kedokteran kehakiman, (4) Kurangnya koordinasi masing-masing klinik atau instalasi yang ada dirumah sakit akan pentingnya *Visum et Repertum* dilakukan oleh bagian forensik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik.*

Gani,M.Husni.2003. *Ilmu Kedokteran Forensik.* Padang: FKUA

Guandi. J.2006. *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP : "Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien"*

Gumilang.A. KRIMINALISTIK. *Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan.* 1993

Hamzah,Andi.1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi

Hanafiah,M.Jusuf dan Amir Amri.1999. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 3.* Medan

Idries,Abdul Mun'im.1989. *Pedoman Ilmu Kedokteran Edisi 1.* Jakarta: PT. Binarupa Aksara

Isfandyarie,Anny dan Afandi Fachrizal.2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku Ke II.* Jakarta: Prestasi Pustaka

Mahmud,Marzuki, Peter.2006. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Mariyanti,Ninik.1999. *Mal Praktek Kedokteran Dari Segi Hukum Perdata & Pidana.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Prodjohamidjojo,Martiman.1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, SeriPemerataan Keadilan 10.* Jakarta : Ghalia Indonesia

Sampurna,Budi dan Samsu,Zulhasmar. 2004. *PERANAN ILMU FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM.* Edisi kedua. Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran